



PUTUSAN

Nomor 1303/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Gandipa Jaya Alias Gandi Bin Fahrudin**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/24 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Swakarsa RT. 042 RW. 008 Kelurahan

Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota
Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin-Kap/142/VIII/2024/Ditreskrim tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa Gandipa Jaya Alias Gandi Bin Fahrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1303/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1303/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gandipa Jaya Alias Gandi Bin Fahrudin bersalah melakukan tindak pidana pencuriandalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamaterdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar terpal warna hijau tua terang, 1 (satu) buah tas koper berwarna hijau ukuran 32 , 1 (satu) lembar baju kaos warna putih ukuran L merk Chicago Bulls dan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Mamat Ali Bin Harpawi
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Subsidairitas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa Gandipa Jaya Alias Gandhi Bin Fahrudin bersama-sama dengan anak saksi Bayu Pratama Bin Afriadi, saksi Mamat Ali Bin Harpawi (penuntutan terpisah) dan Junai Alias Unai (dpo) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada bulan Juli 2024 bertempat di Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang juga berwenang mengadili, telah melakukan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa Gandipa Jaya Alias Gandhi Bin Fahrudin sepakat bersama dengan anak saksi Bayu Pratama Bin Afriadi, saksi Mamat Ali Bin Harpawi (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan Junai Alias Unai (dpo) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang Provinsi Sumatera Selatan sepakat untuk mencari target mobil truck yang membawa muatan barang serta mengambil muatan barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. kemudian melintasi 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi fuso nopol P 9110 UQ milik ekspedisi PT Berdikari Bersaudara Group yang dikendarai oleh saksi Endang Supriadi yang membawa muatan barang-barang milik PT. Heinz ABC Indonesia dengan tujuan ke PT. Tri Pratama Permai di Palembang dan 12 (dua belas) koper milik saksi Hadi Wiyono.
- Kemudian terdakwa Gandipa Jaya Alias Gandhi Bin Fahrudin, anak saksi Bayu Pratama Bin Afriadi, saksi Mamat Ali Bin Harpawi dan Junai Alias Unai mengambil barang-barang yang berada didalam bak mobil truck Mitsubishi fuso tersebut dengan cara saksi Mamat Ali dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo membonceng anak saksi Bayu Pratama sedangkan terdakwa Gandipa Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor membonceng Junai alias Unai (dpo) mengikuti dari belakang lalu mobil truck Mitsubishi fuso tersebut, lalu saksi Mamat Ali mendekati



sepeda motornya ke belakang bak mobil truck tersebut agar anak saksi Bayu Pratama mudah memanjat bak mobil fuso Mitsubishi Fuso P 9110 UQ, lalu anak saksi Bayu Pratama melangkahakan satu kaki memanjat bak mobil fuso Mitsubishi Fuso P 9110 UQ tersebut, lalu anak saksi Bayu Pratama dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau merobek terpal hingga terpal tersebut menjadi rusak, selanjutnya anak saksi Bayu Pratama masuk kedalam bak mobil truck melalui terpal yang sudah dirobek dan rusak tersebut.

- Kemudian anak saksi Bayu Pratama mengeluarkan satu persatu barang yang berada didalam bak tersebut yaitu 1 (satu) dus karton kecap manis ABC, 8 (delapan) dus kecil karton sambal terasi ABC dan 1 (satu) buah tas koper warna hijau yang berisikan pakaian. Sedangkan terdakwa Gandipa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hijau yang memboceng Junai (dpo) mengiringi mobil Mitshubisi Fuso P 9110 UQ menyambut dan mengumpulkan 1 (satu) dus karton kecap manis ABC, 8 (delapan) dus kecil karton sambal terasi ABC dan 1 (satu) buah tas koper warna hijau yang berisikan pakaian yang dikeluarkan oleh anak saksi Bayu dari mobil Fuso tersebut. setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu anak saksi Bayu Pratama keluar dari lubang terpal dan bergantung dengan tali tambang di bak mobil truck tersebut. Lalu Mamat Ali mendekati sepeda motornya ke bak mobil truck, selanjutnya anak saksi Bayu Pratama membelakangi dan melangkahi badan saksi Mamat Ali, lalu anak saksi Bayu Pratama berdiri di atas jok dan berpindah posisi membawa sepeda motor tersebut.

- Kemudian Terdakwa Gandipa Jaya Alias Gandi Bin Fahrudin, anak saksi Bayu Pratama Bin Afriadi, Mamat Ali Bin Harpawi dan Junai Alias Unai 1 (satu) dus karton kecap manis ABC, 8 (delapan) dus kecil karton sambal terasi ABC dijual oleh Junai (dpo) dan 1 (satu) buah tas koper warna hijau dijual oleh terdakwa Gandipa ke Pengepul barang bekas seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut dibagi rata kepada terdakwa Gandipa, anak saksi Bayu, saksi Mamat dan Junai (dpo).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Gandipa Jaya Alias Gandi Bin Fahrudin bersama dengan anak saksi Bayu Pratama Bin Afriadi, Mamat Ali Bin Harpawi (berkas terpisah) dan Junai Alias Unai tersebut menyebabkan PT Berdikari Group mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.044.798,- (satu juta empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan saksi korban Hadi Wiyono mengalami kerugian sebesar ± Rp. 20.000.000,-(Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan ia terdakwa bersama dengan anak saksi Bayu Pratama Bin Afriadi, saksi Mamat Ali Bin Harpawi (berkas terpisah) dan Junai Alias Unai (dpo) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke- 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAMAT ALI BIN HARPAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa memberikan keterangan di Penyidik terkait perkara Terdakwa yang telah melakukan Pencurian/bajing loncat;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian/bajing loncat pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Korbannya adalah 1 (satu) unit truck yang sedang melintas membawa barang-barang saos sambal abc;
- Bahwa Terdakwa adalah saksi bersama dengan Terdakwa Gandipa, Bayu Pratama dan Junai Alias Unai (dpo);
- Saksi bersama dengan terdakwa Gandipa, Bayu Pratamad dan Junaimengambil barang-barang yang berada didalam bak mobil truck Mitsubishi fuso tersebut dengan cara saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo membonceng Bayu Pratama sedangkan terdakwa Gandipa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor membonceng Junai mengikuti dari belakang laju mobil truck Mitsubishi fuso tersebut, lalu saksi mamat Ali mendekati sepeda motornya ke belakang bak mobil truck tersebut agar Bayu Pratama mudah memanjat bak mobil fuso Mitsubishi Fuso P 9110 UQ, lalu Bayu Pratama melangkahkan satu kaki memanjat bak mobil fuso Mitsubisi Fuso P 9110 UQ tersebut, lalu Bayu dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau merobek terpal hingga terpal tersebut menjadi rusak, selanjutnya anak saksi Bayu Pratama masuk kedalam bak mobil truck melalui terpal yang sudah dirobek dan rusak;
- Bahwa Terdakwa Gandipa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hijau yang membonceng Junai (dpo) mengiringi mobil Mitshubisi Fuso P 9110 UQ menyambut dan mengumpulkan 1 (satu) dus karton

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecap manis ABC, 8 (delapan) dus kecil karton sambal terasi ABC dan 1 (satu) buah tas koper warna hijau yang berisikan pakaian yang dikeluarkan oleh Bayu dari mobil Fuso tersebut;

- Bahwa Sdr Bayu Pratama mengeluarkan satu persatu barang yang berada didalam bak tersebut yaitu 1 (satu) dus karton kecap manis ABC, 8 (delapan) dus kecil karton sambal terasi ABC dan 1 (satu) buah tas koper warna hijau yang berisikan pakaian;

- Bahwa 8 (delapan) kardus karton sambal terasi merk ABC, 1 (satu) kardus karton kecap manis ABC dan 1 (satu) koper telah dijual;

- Bahwa Bagian sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya saksi;

2. Saksi NAUFAL FACHNI PRATAMA BIN FACHRUROZIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa memberikan keterangan di Penyidik terkait perkara Terdakwa yang telah melakukan Pencurian/bajing loncat;

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian di Polda Sumatera Selatan bertugas sebagai ajudan Direktur Intelijen Polda Sumatera Selatan yaitu saksi KBP Hadi Wiyono yang diperintahkan untuk mengambil barang titipan/paket sebanyak 12 (dua belas) paket perabotan dan pakaian yang dititipkan dengan sopir truck ekspedisi yaitu saksi Endang;

- Bahwa Saksi melihat terpal penutup babak mobil truck dalam kondisi longgar dan terdapat sobekan bekas sayatan sepanjang \pm 130 cm, setelah terpal penutup tersebut dibuka ditemukan barang titipan paket milik saksi Hadi Wiyono yaitu berupa 1 (satu) buah koper besar yang dibungkus karung besar telah hilang;

- Bahwa 1 (satu) buah koper warna hijau berisikan \pm 20 (dua puluh) pakaian wanita dan pakaian pria;

- Bahwa Selain itu ada 8 (delapan) kardus karton sambal terasi merk ABC, 1 (satu) kardus karton kecap manis ABC juga hilang diambil oleh terdakwa;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Hadi Wiyono mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya saksi;



3. Saksi **MARTINUS PULUNG** Pandiangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa di persidangan terkait dengan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Saksi bisa memberikan keterangan di Penyidik terkait perkara Terdakwa yang telah melakukan Pencurian/bajing loncat;
- Bahwa Berawal saat saksi mendapat laporan bahwa terdakwa bersama dengan Bayu, Mamad dan Junai pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib di jalan Mayjen Yusuf Singadekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang telah mengambil 8 (delapan) kardus karton sambal terasi merk ABC, 1 (satu) kardus karton kecap manis ABC dan 1 (satu) koper milik saksi Hadi Wiyono yang berada didalam truck fuso yang sedang dikendarain oleh saksi Endang;
- Bahwa Yang telah melakukan pencurian/bajing loncat tersebut adalah terdakwa bersama dengan mamat, Bayu Pratama dan Junai;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan mamat, Bayu Pratama dan Junai mengambil barang-barang yang berada didalam bak mobil truck Mitsubishi fuso tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo membonceng Bayu Pratama sedangkan terdakwa Gandipa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor membonceng Junai mengikuti dari belakang laju mobil truck Mitsubishi fuso tersebut, lalu saksi mamat Ali mendekati sepeda motornya ke belakang bak mobil truck tersebut agar Bayu Pratama mudah memanjat bak mobil fuso Mitsubishi Fuso P 9110 UQ, lalu Bayu Pratama melangkahkan satu kaki memanjat bak mobil fuso Mitsubishi Fuso P 9110 UQ tersebut, lalu Bayu dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau merobek terpal hingga terpal tersebut menjadi rusak, selanjutnya anak saksi Bayu Pratama masuk kedalam bak mobil truck melalui terpal yang sudah dirobek dan rusak;
- Bahwa Terdakwa bersama Bayu, Mamat dan Junai sering melakukan pencurian di truck yang sedang berjalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 KUHP, Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan;

4. Saksi **ENDANG SUPRIADI** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan beralamat tempat tinggal Di dusun Krajan Rt. 07 Desa Pulosari Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai sopir truck pada perusahaan ekspedisi PT. Berdikari Bersaudara group yang beralamat di Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa saksi menerangkan membawa 1 (satu) unit mobil truck Fuso membawa 2500 (duaribu lima ratus) kardus karton produk ABC dari PT. Heinz ABC Indonesia yang berada di Kabupaten Karawang Jawa Barat dengan tujuan PT. Tri Pratama Permai di Palembang dan 12 (dua belas) kopor milik Hadi Wiyono;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.45 Wib berhenti di Jalan Veteran Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang Komplek perumahan Polisimelihat terpal penutup bak truck ada sobekan dan setelah terpal penutup bak truck dibuka ada yang hilang yaitu 8 (delapan) kardus karton sambal terasi merk ABC, 1 (satu) kardus karton kecap manis ABC dan 1 (satu) koper hilang; Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya;

5. Saksi **YOHANES WISENO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bertempat tinggal di Perum Permata blok CB 3/36 Kelurahan Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai staf marketing di PT. Berdikari Group bergerak dibidang jasa pengangkutan barang;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian dengan pemberatan (bajing loncat) terjadi pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Palembang berdasarkan laporan saksi Endang Supriadi di group WA Perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil truck Fuso membawa 2500 (dua ribu lima ratus) kardus karton produk ABC dari PT. Heinz ABC Indonesia yang berada di Kabupaten Karawang Jawa Barat dengan tujuan PT. Tri Pratama Permai di Palembang dan 12 (dua belas) kopor besar milik saksi Hadi Wiyono;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan 8 (delapan) kardus karton sambal terasi merk ABC, 1 (satu) kardus karton kecap manis ABC dan 1 (satu) koper besar yang berisikan pakaian wanita dan pakaian pria telang hilang; Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bisa memberikan keterangan di Penyidik terkait perkara Terdakwa yang telah melakukan pencurian/bajing loncat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa adalah saya bersama dengan Mamat, Bayu Pratama dan Junai Alias Unai (dpo);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) dus karton kecap manis ABC, 8 (delapan) dus kecil karton sambal terasi ABC dan 1 (satu) buah tas koper warna hijau yang berisikan pakaiyang berada di dalam 1 (satu) unit truck yang sedang melintas membawa barang-barang saos sambal abc dan 12 (dua) belas paket Koper besar;
- Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna hijau yang memboceng Junai (dpo) mengiringi mobil Mitshubisi Fuso P 9110 UQ menyambut dan mengumpulkan 1 (satu) dus karton kecap manis ABC, 8 (delapan) dus kecil karton sambal terasi ABC dan 1 (satu) buah tas koper warna hijau yang berisikan pakaian yang dikeluarkan oleh Bayu dari mobil Fuso tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mamat, Bayu Pratamad dan Junaimengambil barang-barang yang berada didalam bak mobil truck Mitsubishi fuso tersebut dengan cara mamat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo memboceng Bayu Pratama sedangkan terdakwa Gandipa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor memboceng Junai mengikuti dari belakang laju mobil truck Mitsubishi fuso tersebut, lalu saksi mamat Ali mendekati sepeda motornya ke belakang bak mobil truck tersebut agar Bayu Pratama mudah memanjat bak mobil fuso Mitsubishi Fuso P 9110 UQ, lalu Bayu Pratama melangkahakan satu kaki memanjat bak mobil fuso Mitsubisi Fuso P 9110

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2024/PN Plg



UQ tersebut, lalu Bayu dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau merobek terpal hingga terpal tersebut menjadi rusak, selanjutnya anak saksi Bayu Pratama masuk kedalam bak mobil truck melalui terpal yang sudah dirobek dan rusak;

- Bahwa Barang berupa 8 (delapan) kardus karton sambal terasi merk ABC, 1 (satu) kardus karton kecap manis ABC dan 1 (satu) koper telah dijual dan mendapat bagian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah koper warna hijau berisikan pakaian Wanita dan Pakaian Pria Sudah dibagi-bagikan kepada orang yang lewat Ketika terdakwa membuka tas koper tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada izin mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) lembar terpal warna hijau tua terang, 1 (satu) buah tas koper berwarna hijau ukuran 32 , 1 (satu) lembar baju kaos warna putih ukuran L merk Chcago Bulls dan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa menerangkan Terdakwa Gandipa, saksi Mamat, anak saksi bayu dan Junai Alias Unai (dpo) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang Provinsi Sumatera Selatan telah mengambil/bajing loncat 1 (satu) dus karton kecap manis ABC, 8 (delapan) dus kecil karton sambal terasi ABC dan 1 (satu) buah tas koper warna hijau yang berisikan pakaian yang berada di dalam bak truck fuso yang sedang melintas membawa barang-barang saos sambal abc dan 12 (dua belas) tas koper.
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa menerangkan terdakwa Gandipa, saksi mamat, anak saksi bayu dan Junai mengambil barang-barang yang berada didalam bak mobil truck Mitsubishi fuso tersebut dengan cara saksi mamat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo membonceng anak saksi bayu sedangkan terdakwa Gandipa dengan



menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor membonceng Junai mengikuti dari belakang laju mobil truck Mitsubishi fuso tersebut, lalu saksi mamat Ali mendekati sepeda motornya ke belakang bak mobil truck tersebut agar anak saksi bayu mudah memanjat bak mobil fuso Mitsubishi Fuso P 9110 UQ, lalu anak saksi melangkahakan satu kaki memanjat bak mobil fuso Mitsubishi Fuso P 9110 UQ tersebut, lalu anak saksi bayu dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau merobek terpal hingga terpal tersebut menjadi rusak, selanjutnya anak saksi bayu masuk kedalam bak mobil truck melalui terpal yang sudah dirobek dan rusak.

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa menerangkan anak saksi bayu mengeluarkan satu persatu barang yang berada didalam bak tersebut yaitu 1 (satu) dus karton kecap manis ABC, 8 (delapan) dus kecil karton sambal terasi ABC dan 1 (satu) buah tas koper warna hijau yang berisikan pakaian.

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa menerangkan terdakwa Gandipa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hijau yang memboceng Junai (dpo) mengiringi mobil Mitshubisi Fuso P 9110 UQ menyambut dan mengumpulkan 1 (satu) dus karton kecap manis ABC, 8 (delapan) dus kecil karton sambal terasi ABC dan 1 (satu) buah tas koper warna hijau yang berisikan pakaian yang dikeluarkan oleh anak saksi bayu dari mobil Fuso tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Ke-4, 5, KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau**



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Terdakwa Gandipa Jaya Alias Gandi Bin Fahrudin** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung Jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut; Sedangkan pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) dus karton kecap manis ABC, 8 (delapan) dus kecil karton sambal terasi ABC dan 1 (satu) buah tas koper warna hijau yang berisikan pakaian bajing loncat yang berada 1 (satu) unit truck yang



sedang melintas membawa barang-barang saos sambal abc dan 12 (dua belas) paket tas koper besar milik saksi korban Hadi Wiyono;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan mengambil 1 (satu) dus karton kecap manis ABC, 8 (delapan) dus kecil karton sambal terasi ABC milik PT. Berdikari Group dan 1 (satu) buah tas koper warna hijau yang berisikan pakaian milik saksi Hadi Wiyono, dengan demikian unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya barang yang diambil Terdakwa adalah milik orang lain maka dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari inggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gandipa, saksi Mamat, anak saksi bayu dan Junai Alias Unai (dpo) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang Provinsi Sumatera Selatan telah mengambil 1 (satu) dus karton kecap manis ABC, 8 (delapan) dus kecil karton sambal terasi ABC dan 1 (satu) buah tas koper warna hijau yang berisikan pakaian yang berada didalam di 1 (satu) unit truck yang sedang melintas membawa barang-barang saos sambal abc dan 12 (dua belas) paket tas koper besar;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa terdakwa Gandipa, saksi mamat, anak saksi bayu dan Junai mengambil barang-barang yang berada didalam bak mobil truck Mitsubishi fuso tersebut dengan cara saksi mamat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo membonceng anak saksi bayu sedangkan terdakwa Gandipa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor membonceng Junai mengikuti dari belakang laju mobil truck Mitsubishi fuso tersebut, lalu saksi mamat Ali mendekati sepeda motornya ke belakang bak mobil truck tersebut agar anak saksi bayu mudah memanjat bak mobil fuso Mitsubishi Fuso P 9110 UQ, lalu anak saksi melangkahkan satu kaki memanjat bak mobil fuso Mitsubishi Fuso P 9110 UQ tersebut, lalu anak saksi bayu dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau merobek terpal hingga terpal tersebut menjadi rusak, selanjutnya anak saksi bayu masuk kedalam bak mobil truck melalui terpal yang sudah dirobek dan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, Menimbang bahwa, awalnya Terdakwa Gandipa, saksi Mamat, anak saksi bayu dan Junai Alias Unai (dpo) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jalan Mayjen Yusuf Singedekane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang Provinsi Sumatera Selatan telah mengambil 1 (satu) dus karton kecap manis ABC, 8 (delapan) dus kecil karton sambal terasi ABC dan 1 (satu) buah tas koper warna hijau yang berisikan pakaian yang berada didalam di 1 (satu) unit truck yang sedang melintas membawa barang-barang saos sambal abc dan 12 (dua belas) paket tas koper besar kemudian erdakwa Gandipa, saksi mamat, anak saksi bayu dan Junai mengambil barang-barang yang berada didalam bak mobil truck Mitsubishi fuso tersebut dengan cara saksi mamat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo membonceng anak saksi bayu sedangkan terdakwa Gandipa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor membonceng Junai mengikuti dari belakang laju mobil truck Mitsubishi fuso tersebut, lalu saksi mamat Ali

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati sepeda motornya ke belakang bak mobil truck tersebut agar anak saksi bayu mudah memanjat bak mobil fuso Mitsubishi Fuso P 9110 UQ, lalu anak saksi melangkahkan satu kaki memanjat bak mobil fuso Mitsubishi Fuso P 9110 UQ tersebut, lalu anak saksi bayu dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau merobek terpal hingga terpal tersebut menjadi rusak, selanjutnya anak saksi bayu masuk kedalam bak mobil truck melalui terpal yang sudah dirobek dan rusak, anak saksi bayu mengeluarkan satu persatu barang yang berada didalam bak tersebut yaitu 1 (satu) dus karton kecap manis ABC, 8 (delapan) dus kecil karton sambal terasi ABC dan 1 (satu) buah tas koper warna hijau yang berisikan pakaian selanjutnya terdakwa Gandipa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hijau yang memboceng Junai (dpo) mengiringi mobil Mitshubisi Fuso P 9110 UQ menyambut dan mengumpulkan 1 (satu) dus karton kecap manis ABC, 8 (delapan) dus kecil karton sambal terasi ABC dan 1 (satu) buah tas koper warna hijau yang berisikan pakaian yang dikeluarkan oleh anak saksi bayu dari mobil Fuso tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang lalu anak saksi bayu keluar dari lubang terpal dan bergantung dengan tali tambang di bak mobil truck tersebut. Lalu Mamat Ali mendekati sepeda motornya ke bak mobil truck, selanjutnya anak saksi bayu membelakangi dan melangkahi badan saksi Mamat Ali, lalu anak saksi bayu berdiri di atas jok dan berpindah posisi membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Ke-4, 5, KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.
- Perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) Ke-4, 5, KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Gandipa Jaya Alias Gandi Bin Fahrudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Gandipa Jaya Alias Gandi Bin Fahrudin** dengan penjara selama **3 (tiga) tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar terpal warna hijau tua terang, 1 (satu) buah tas koper berwarna hijau ukuran 32, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih ukuran L merk Chicago Bulls dan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mamat Ali Bin Harpawi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024**, Oleh kami: **Chandra Gautama, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Efiyanto, D., S.H., M.H.**, dan **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Nurayfa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, **Silvia Rusdi, S.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efiyanto, D., S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Nurayfa, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)